



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas fungsi Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

dan

BUPATI BARITO KUALA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala
3. Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala.
7. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 2

Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan Daerah dibidang kehutanan dan perkebunan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 3

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang kehutanan dan perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kehutanan dan perkebunan
- c. pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi, budidaya tanaman serta penguatan kelembagaan
- d. pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan pengembangan usaha bidang kehutanan dan perkebunan
- e. pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan dan kebun
- f. pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan pengamanan dan konservasi
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan

BAB III

Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Rehabilitasi dan Budidaya
 - d. Bidang Pengembangan Usaha
 - e. Bidang Pemanfaatan
 - f. Bidang Pengamanan dan Konservasi
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua UNSUR – UNSUR ORGANISASI

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan tatalaksana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pembinaan disiplin, moral dan kesejahteraan pegawai serta administrasi dan kehumasan.
 - b. pengkoordinasian secara umum kegiatan dibidang lingkup dinas.
 - c. penyusunan program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana dan program, kegiatan dan anggaran, data dan informasi, penyusunan laporan dinas serta pemantauan kegiatan.
 - d. penyusunan Program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan
 - e. penyusunan program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai

- f. penyusunan program, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan surat menyurat, penggandaan dan pengetikan, pengadaan barang dan jasa, perlengkapan rumah tangga, kegiatan dokumentasi dan perpustakaan serta pelayanan kehumasan

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemberian pelayanan kepegawaian dilingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- b. Sub Bagian Program mempunyai tugas menyusun rencana dan program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana dan program, kegiatan dan anggaran, data dan informasi, penyusunan laporan dinas serta pemantauan kegiatan
- c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas

Paragraf 2 Bidang Rehabilitasi dan Budidaya

Pasal 8

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Budidaya mempunyai tugas merencanakan operasional, membimbing, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, penghijauan dan aneka usaha, budidaya tanaman serta penguatan kelembagaan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) Bidang Rehabilitasi dan Budidaya mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pengelolaan dan perancangan teknis kegiatan rehabilitasi dan budidaya tanaman.
 - b. pemberian bimbingan teknis dalam kegiatan rehabilitasi dan budidaya tanaman
 - c. pemantauan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan budidaya tanaman
 - d. pembinaan dan penguatan kelembagaan petani dan masyarakat.

Pasal 9

Bidang Rehabilitasi dan Budidaya Tanaman terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan dan pengelolaan rehabilitasi, penghijauan dan aneka usaha
- b. Seksi Budidaya Tanaman, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan dan pengelolaan budidaya tanaman
- c. Seksi Penguatan Kelembagaan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan dan pengelolaan penguatan kelembagaan

Paragraf 3 Bidang Pengembangan Usaha

Pasal 10

- (1) Bidang Pengembangan Usaha mempunyai tugas merencanakan operasional, membimbing, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha dibidang kehutanan dan perkebunan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) Bidang Pengembangan Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana pengembangan usaha bidang kehutanan dan perkebunan.

- b. pemberian legalitas dalam pengembangan usaha dibidang kehutanan dan perkebunan.
- c. pemberian bimbingan teknis dalam pengembangan usaha dibidang kehutanan dan perkebunan
- d. pembinaan dan pengawasan bagi pelaku usaha dibidang kehutanan dan perkebunan.
- e. pemantauan dan evaluasi pelaku usaha dibidang kehutanan dan perkebunan

Pasal 11

Bidang Pengembangan Usaha terdiri dari :

- a. Seksi Legalitas Usaha, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan dan pengendalian dalam pemberian legalitas usaha bidang kehutanan dan perkebunan.
- b. Seksi Pembinaan Usaha, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaku usaha bidang kehutanan dan perkebunan.

Paragraf 4 Bidang Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Bidang Pemanfaatan mempunyai tugas merencanakan operasional, membimbing, mengatur dan mengevaluasi kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan kebun.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Bidang Pemanfaatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan penetapan petunjuk bimbingan teknis bidang pemanfaatan hasil hutan dan kebun.
 - b. pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan dan kebun
 - c. pemanfaatan produksi dan pemasaran hasil hutan dan kebun
 - d. pembinaan dan evaluasi kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan kebun
 - e. penyelenggaraan pemungutan hasil hutan dan kebun

Pasal 13

Bidang Pemanfaatan terdiri dari :

- a. Seksi Peredaran, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengendalian peredaran hasil hutan dan kebun.
- b. Seksi Produksi dan pemasaran, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan produksi dan pemasaran hasil hutan dan kebun.

Paragraf 5 Bidang Pengamanan dan Konservasi

Pasal 14

- (1) Bidang Pengamanan dan Konservasi, mempunyai tugas merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi kegiatan pengamanan dan konservasi lahan dan kawasan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Bidang Pengamanan dan Konservasi, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan pedoman dan penetapan petunjuk bimbingan teknis pelaksanaan bidang pengamanan dan konservasi.
 - b. penyelenggaraan keamanan dan konservasi.
 - c. pendayagunaan saran dan prasarana keamanan.
 - d. pemberian bimbingan pengelolaan kawasan

Pasal 15

Bidang Pengamanan dan Konservasi terdiri dari :

- a. Seksi Keamanan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi kegiatan jagawana (polisi kehutanan), pengamanan peredaran dan pemanfaatan hasil hutan dan kebun
- b. Seksi Konservasi, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan konservasi lahan dan kawasan

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1). Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan di wilayah kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kehutanan dan Perkebunan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dan pejabat struktural ditingkat bawahnya, jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Dinas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya, pembentukannya didasarkan pada kebutuhan daerah ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala daerah, mendahului diterbitkannya Peraturan Daerah.
- (3) Segala ketentuan yang mengatur urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008


BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,**


Drs.H.M.AFLUS GUNAWAN, MSi
NIP. 010 080 103

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2008 NOMOR 12

